

PUTUSAN
Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Karanganyar RT 007/RW 004 Desa Sumur Banger Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik vitrianapus@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. SRI SUMANTA, S.H.;
2. RETNO EVI ARINI, S.H.;
3. SRI LESTARI YULIANI, S.H.;
4. M. FAJAR SUBHI A. K. ARIF, S.H., M.H.; dan
5. YUVITA MARGANINGRUM, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SUMAREVA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jalan Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik RT 04/RW 06 Bumi Laweyan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik revia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**, Tempat Kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 12 Bogoran Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
Memberikan Kuasa Substitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batang (Dr. EFI PAULIN NUMBERI, S.H., M.H.)

selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HK.06.3-SU/3325/2024 tanggal 7 Agustus 2024;

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Batang (Dr. EFI PAULIN NUMBERI, S.H., M.H.) selaku Pengacara Negara memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. FAISYAL KARIM, S.H., M.H.;
2. EKO HARTOYO, S.H., M.H.;
3. RIZKY IKA PRATIWI, S.H., M.H.;
4. DIPO IQBAL, S.H.;
5. BAMBANG WIDIANTO, S.H.;
6. DWI PUTRI LESTARI, S.H.; dan
7. PURWANINGSIH, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batang, Jalan Jenderal Sudirman No. 413 Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik hukumsdmbatang@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 04/M.3.40/Gtn.1/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **RISKIYAH, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Jaten Pedurungan Asri Nomor 1 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.;
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.;
3. Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.;
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.;
5. Putro Negoro Rekthosetho, S.H., M.Kn.;
6. Agus Suprihanto, S.H., M.Si; dan
7. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik putronegoro.r@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/BBHAR-PDIP-JTG/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H.;
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H.;
3. CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H.;
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.;
5. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si;
6. AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik jateng@pdiperjuangan.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK/BBHAR-PDIP-JTG/IX/2024 tanggal 4 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2024, tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 24 Juli 2024, tentang Hari dan Tanggal Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 31 Juli 2024 tentang Ditolaknya Permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Batang;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 31 Juli 2024 tentang Dikabulkannya Permohonan dari Riskiyah, S.Pd, dan Mendudukan Riskiyah, S.Pd sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 19 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim Baru;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Juni 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 24 Juli 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa;
2. Bahwa Tergugat tidak menginformasikan (memberitahukan) mengenai Obyek Sengketa *a quo* kepada Penggugat, namun Penggugat bisa mengetahui informasi tersebut dari pihak diluar Tergugat pada tanggal 18 Mei 2024 melalui pesan *Whatsapp*;
3. Bahwa dengan berbekal informasi yang terbatas tersebut, selanjutnya Penggugat tetap berusaha mendapatkan kepastian atas informasi tersebut, dan akhirnya Penggugat mendapatkan informasi mengenai Obyek Sengketa *aquo* melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Bahwa dalam *Pasal 75 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";
5. Bahwa dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah";

6. Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada tanggal 18 Mei 2024 dan pada tanggal 20 Mei 2024 Penggugat telah menyampaikan surat keberatan atas terbitnya obyek sengketa;
7. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat masih *dalam tenggang waktu* sebagaimana diatur dalam *pasal 77 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam *Pasal 77 ayat (4)* menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” selanjutnya *pasal 77 ayat (5)* mengatakan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” dan *pasal 77 ayat (6)* menyebutkan “Keberatan yang dianggap dikabulkan. ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” *Pasal 77 ayat (7)* Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetaapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
9. Bahwa atas upaya keberatan Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan jawabannya dan tidak melakukan tindakan apapun;
10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

11. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut: "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
12. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal *28 Juni 2024*, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
13. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya *gugatan a quo layak untuk diterima*;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa perkara a quo *bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi*, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;
2. Bahwa perkara a quo juga *bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum*, karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 11

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang *Penetapan Daftar Calon Tetap* Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Sehingga sengketa a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut:

Pasal 16

- a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 - 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau

- 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) calon anggota DPD; dan/atau
 - 3) Pasangan Calon; dan
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut, maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa di Bawaslu hanyalah 3 (tiga) subyek hukum, yaitu Partai Politik, Calon perseorangan anggota DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Dengan demikian Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak dapat menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu*;
5. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017;
6. Demikian pula Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat *bukan* terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. *Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;*

7. Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada *Pengadilan Tata Usaha Negara;*
8. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi *wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;*

10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain:
 - a. *Materiil* yaitu berupa
Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;
 - b. *Immaterial* yaitu berupa:
 - Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Periode 2024-2029;
 - Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Batang sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Periode 2024-2029;
 - Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;
 - Diabaikannya sistem Pemilu proporsional terbuka sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017;
2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal 53 ayat (1)* Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;

3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh *Penggugat*, maka *Penggugat* memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 370 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tertanggal 3 November 2023, *Penggugat* adalah salah satu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut DCT 2, sehingga *Penggugat* sah menjadi salah satu calon yang berhak mengikuti pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk *Penggugat* diminta untuk menandatangani beberapa dokumen oleh DPC PDI Perjuangan Batang dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan, bahkan ada beberapa dokumen yang hanya disuruh untuk ditanda tangani saja atau masih kosong, bahkan tanpa diberi identitas diri dan tanggal;
3. Bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani oleh semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk *Penggugat* adalah "Surat Pernyataan

Kesediaan Mengundurkan Diri” sebagaimana yang telah diterima Tergugat dari DPC PDI Perjuangan Batang, dengan demikian surat tersebut dibuat jauh sebelum *tanggal penetapan hasil Pemilu dan penetapan calon terpilih* yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024;

4. Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Penggugat tidak pernah menulis surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih atau mengajukan pengunduran diri melalui surat atau dalam bentuk apapun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024, *bukan merupakan* Surat Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih, tetapi bagian dari dokumen-dokumen yang ditandatangani Penggugat bersama dengan calon anggota DPRD Batang lainnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan sebelum penetapan calon terpilih. Atau secara sederhana dapat Penggugat sampaikan, bagaimana mungkin Penggugat mengundurkan diri sebagai calon terpilih sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih?;
6. Bahwa pencalonan Penggugat itu disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan, sehingga untuk penarikannya pun seharusnya ditanda ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan;
7. Bahwa beberapa kali Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukumnya antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dengan Surat Mengundurkan Diri, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 426 ayat 1 huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa

Penggugat *tidak pernah membuat* Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih;

8. Bahwa setelah pemungutan suara dalam Pemilu 2024 selesai, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024, Penggugat memperoleh suara sebanyak *3.666 suara* dan menempati peringkat 2 (dua) dalam perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) Batang 4;
9. Bahwa daftar nama perolehan suara berdasarkan Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024, Khusus Daerah Pemilihan Batang 4 adalah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
3	<i>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</i>	3.396	
1	RISKIYAH, S.Pd	2.770	2
2	VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt	3.666	1
3	ADANG KUNCORO	651	3
4	BEJO, SE	85	5
5	SRI PURWANTI	53	6
6	JUNAEDI	26	7
7	IDA ROFIQOH	18	8
8	WATI, S.Pd	438	4

10. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan nama Penggugat **VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt** dengan perolehan suara sebesar *3.666 suara*, *ditetapkan sebagai* Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Bahwa daftar nama berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut Daerah Pemilihan Batang 4 selengkapnya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	9.202	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	SAHURI	5.888	5	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Hj. RUSTIASIH	4.550	1	PARTAI GERINDRA
4	VITRIANA PUSPITASI, S.Pt	3.666	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	KHOIRUL ANAM, S.Pd.I	3.843	2	Partai GOLKAR
6	Drs. MURDIANSYAH, M.Si	3.546	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	H. JUKI	3.692	1	Partai Amanat Nasional
8	WINTORO, SH	7.262	2	Partai Persatuan Pembangunan

12. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat melalui rapat pleno tertutup telah menerbitkan obyek sengketa;
13. Bahwa dalam obyek sengketa telah merubah (mengganti) nama-nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya di Dapil Batang 4 dari Partai Demokrasi Perjuangan, dimana nama Penggugat Vitriana Puspitasari, S.Pt yang menduduki peringkat 1 (satu) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.666 suara, telah diganti dengan nama Riskiyah, S.Pd yang menduduki peringkat 2 (dua) dengan perolehan suara sah sebanyak 2.770 suara;

14. Bahwa Tergugat tidak memberitahukan mengenai Obyek Sengketa a quo kepada Penggugat, walaupun pada akhirnya Penggugat mendapatkan informasi penggantian kedudukan Penggugat sebagai Calon Terpilih justru melalui pesan whatsapp dari pihak diluar Tergugat;
15. Bahwa berikut daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 setelah dikeluarkannya obyek sengketa Khusus Daerah Pemilihan Batang 4 dari Partai Demokrasi Indonesia:

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	9.202	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	SAHURI	5.888	5	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Hj. RUSTIASIH	2.770	1	PARTAI GERINDRA
4	RISKIYAH, S.Pd	2.770	1	Parai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	KHOIRUL ANAM, S.Pd.I	3.843	2	Partai GOLKAR
6	Drs. MURDIANSYAH, M.Si	3.546	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	H. JUKI	3.692	1	Partai Amanat Nasional
8	WINTORO, SH	7.262	2	Partai Persatuan Pembangunan

16. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi mengenai proses dan mejanisme penggantian sebagai Calon Terpilih yang dilakukan oleh Tergugat dalam keputusannya aquo, bahkan tidak

- pernah dilakukan klarifikasi terkait alasan dan dasar-dasar penggantian Penggugat sebagai Calon Terpilih;
17. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat sebagai pihak yang terdampak dikeluarkannya Surat Keputusan a quo tidak pernah menerima pemberitahuan resmi atas Keputusan a quo dari Tergugat;
 18. Bahwa obyek sengketa a quo, Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal *20 Mei 2024* akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan tanggapan;
 19. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat memberikan tanggapan ataupun melakukan tindakan untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan Penggugat;
 20. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, penggantian nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa didasarkan pada Surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang isinya tentang penarikan pencalonan atas nama Penggugat dengan lampiran Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang dibuat oleh Penggugat tanggal 23 Maret 2024 jauh hari sebelum penetapan Calon Terpilih;
 21. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi atas kebenaran Surat tersebut kepada Penggugat;
 22. Bahwa Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dibuat sebagai salah satu syarat untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (peserta pemilu) yang mendaftar melalui PDI Perjuangan sehingga semua calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang membuat surat tersebut akan tetapi tanpa tanggal hanya ditandatangani calon peserta pemilu termasuk Penggugat;
 23. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat pernyataan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai terpilih;

24. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan agar tidak dikalahkan oleh kepentingan seseorang untuk menegakkan kepentingannya dengan alasan adanya Peraturan Partai sebab Peraturan Partai tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya sesuai Tata Urutan Perundangan yang berlaku di Indonesia;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa didudukkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena dari segi formal Produk hukumnya berupa Obyek Sengketa dikeluarkan *secara kolektif kolegal*;
2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yaitu:
 - a. *Pasal 18 huruf h: "Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya" dan Pasal 19 huruf d: "Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya"* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. *Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun*

2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa perubahan/penggantian nama-nama Penggugat dalam obyek sengketa a quo tidak berdasarkan alasan dan dasar hukum yang jelas;

Bahwa dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Obyek sengketa a quo;

3. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilih, oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu memiliki kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik;
4. Bahwa sudah jelas bahwa dalam penggantian nama Penggugat dalam obyek sengketa a quo, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam *pasal 426 ayat (1)* khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena *Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang, dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam mengeluarkan obyek sengketa telah *melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik*, yaitu
- a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:
- 1) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sah nya dibawah perolehan suara sah Penggugat telah melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam;
 - *Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;*
 - *Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:*
 - a) *Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;*
 - b) *Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menerapkan ketentuan dalam *Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017* yang berbunyi:

“KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan, adalah *tidak tepat*, karena frase “Surat Penarikan Pencalonan” dalam hal ini diartikan Penggugat ditarik dari pencalonan anggota DPRD Kabupaten Batang dan tidak bisa mengikuti rangkaian tahapan pemilu, faktanya Penggugat bisa mengikuti tahapan pemilu bahkan telah ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan jika Tergugat bersikukuh membenarkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri tertanggal 23 Maret 2024, maka Tergugat dalam memutuskan Obyek Sengketa Aquo *telah lewat waktu*, karena dalam mengubah Keputusan Penetapan calon terpilih jangka waktunya adalah 14 hari sejak tanggal surat 23 Maret 2024 sehingga batas waktu menerbitkan obyek sengketa terlampaui dari waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri, bahkan Penggugat juga telah mengirimkan surat klarifikasi dan somasi kepada Tergugat terkait surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang dibuat oleh Penggugat untuk memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Batang khususnya Partai Demokrasi Indonesia;

- 3) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dilakukan melalui *rapat pleno tertutup*, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar *pasal 41 ayat (3)* Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya yang berbunyi Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *rapat pleno terbuka*;
 - 4) Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam *pasal 3* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana terdapat 11 (sebelas) prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastain hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah:
 - a) Berkepastian hukum, dimana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda;
 - b) Terbuka, yaitu KPU Kabupaten Batang melakukan rapat pleno tertutup dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 41 ayat (3);
- b. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

- a) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan membatalkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sah nya ada dibawah perolehan suara sah Penggugat merupakan tindakan yang tidak berkeadilan bagi Penggugat;
- b) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan surat Keputusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian terhadap hak dan nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara yang sah nya telah mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihannya, namun dengan mudahnya Tergugat mengganti Penggugat dengan calon lainnya tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum;

2) Melanggar Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang

relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara;

- a) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan *pasal 426 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penggantian nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Bahwa Tergugat tidak cermat karena tanpa didasari dengan mekanisme dan alasan yang jelas, dan tidak melibatkan Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, dengan tiba-tiba diubah oleh Tergugat secara sepihak sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat;
- c) Bahwa tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang hanya berupa SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI, bertanggal 23 Maret 2024;

Bahwa apabila Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka seketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang untuk menyerahkan Surat Pengunduran diri yang dibuat setelah penetapan calon terpilih atau surat yang dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa apabila Tergugat bersikukuh membenarkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri yang bertanggal 23 Maret 2024 sebagai dokumen yang benar, maka Tergugat juga tidak cermat dalam membuat Keputusan

karena melanggar ketentuan dalam Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017;

d) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, *menimbulkan kerugian bagi Penggugat*, karena Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik, mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus dalam mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Batang sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang periode Tahun 2024 -2029;

3) Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

a) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

b) Bahwa Tergugat seharusnya menyampaikan jadwal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada Penggugat sebagai pihak yang terdampak dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, tidak sebaliknya dan justru Tergugat melakukan Rapat Pleno Tertutup dalam menetapkan obyek sengketa;

c) Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat, termasuk dengan mengirimkan surat permohonan melalui email. Hal itu dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan informasi dan kepastian atas kedudukan Penggugat sebagai Calon Terpilih yang telah digantikan oleh calon lain yang perolehan suaranya

berada dibawah Penggugat, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat, bahkan hingga tanggal diajukannya gugatan ini Penggugat tidak mendapatkan akses informasi baik melalui Tergugat langsung maupun melalui JDIH KPU Kabupaten Batang, mengenai dasar penggantian nama Penggugat;

- d) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar *Asas Keterbukaan*;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"; (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan pasal 65 (3) b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa *penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan*;
3. Bahwa obyek sengketa akan dilaksanakan pada tanggal *14 Agustus 2024* sehingga terdapat keadaan mendesak;
4. Bahwa apabila Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 tertanggal 8 Mei 2024 sebagai obyek sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dimana Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Periode 2024-2029, karena posisi Penggugat telah digantikan oleh orang lain;

5. Bahwa Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tidak mengganggu kepentingan umum karena tidak menghambat calon terpilih lainnya untuk tetap dilantik dan menjalankan tugas untuk kepentingan publik;
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa dan memutus atas Gugatan aquo sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *batal atau tidak sah* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang

Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khusus Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 07 Agustus 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

- a. Bahwa Posita Penggugat pada angka 2 sampai dengan 7 merupakan kewenangan dari internal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang;

- b. Bahwa penyelesaian permasalahan dengan internal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang seharusnya diselesaikan pada mahkamah partai;
- c. Selanjutnya, bahwa berdasarkan Posita Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 7 bukan termasuk kesalahan/kelalaian dari tergugat sehingga patut diduga Penggugat berselisih dengan internal Partai Politik;

B. Error in Persona

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
- b. Bahwa pengunduran diri tergugat didasarkan pada surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Batang Nomor 035/EX/DPC/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih dan Surat Kesiapan Pengunduran Diri Tergugat;
- c. Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, diri DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;
- d. Bahwa berdasarkan angka a, b, dan c, menerangkan gugatan Penggugat error in persona sehingga gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Objek Sengketa

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan gugatan a quo ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan kepada Tergugat surat nomor: 035/EX/DPC/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt;
- c. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten Batang melaksanakan Rapat Pleno penetapan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 8 Mei 2024;
- d. Bahwa Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno penetapan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa Rapat Pleno penetapan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah sah dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Batang;
- f. Bahwa hasil Rapat Pleno telah ditetapkan dengan Keputusan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Bahwa objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh tergugat

telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- h. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh tergugat sah dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

D. Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria*)

- a. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: “Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;
- b. Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;
- d. Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan Surat Permohonan Data Sengketa Proses

Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor surat 676/PY.01.1-SD/3325/2024;

- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerima balasan dari Bawaslu Kabupaten Batang tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Surat 1525/PS.00.02/K.JT-03/07/2024 Perihal Jawaban Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang dengan Jawaban “Tidak ada Permohonan yang Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Batang”;
- f. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif Penggugat kepada Tergugat melalui Bawaslu Kabupaten Batang, gugatan Penggugat a quo adalah premature;

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;

- 1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) Pasal 422 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di suatu Dapil yang tercantum pada surat suara;
 - 2) Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

- a) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;
 - b) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
- 3) Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi:
- “KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
- 4) Pasal 41 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya yang berbunyi Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- 5) Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana terdapat 11 (sebelas) prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu antara lain, Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah:

- a) Berkepastian hukum, dimana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda;
 - b) Terbuka, yaitu KPU Kabupaten Batang melakukan rapat pleno tertutup dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 41 ayat (3);
- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik:
- 1) Asas Kepastian Hukum
Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
 - a) Bahwa tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa dan membatalkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya ada dibawah perolehan suara sah Penggugat merupakan tindakan yang tidak berkeadilan bagi Penggugat;
 - b) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan surat Keputusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian terhadap hak dan nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara yang sahnya telah mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihannya, namun dengan mudahnya tergugat mengganti Penggugat dengan calon lainnya tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum;

2) Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara;

- a) Bahwa tergugat tidak cermat dalam menerapkan Pasal 426 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penggantian nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Bahwa Tergugat tidak cermat karena tanpa disadari dengan mekanisme dan alasan yang jelas, dan tidak melibatkan Penggugat sebagai sebagai Calon Terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, dengan tiba-tiba diubah oleh Tergugat secara sepihak sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat;
- c) Bahwa tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang hanya berupa SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI, bertanggal 23 Maret 2024;
Bahwa apabila Tergugat cermat dalam menjalankan tugasnya maka seketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang untuk menyerahkan Surat

Pengunduran Diri yang dibuat setelah penetapan calon terpilih atau surat yang dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024.

Bahwa apabila Tergugat bersikukuh membenarkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri yang bertanggal 23 Maret 2024 sebagai dokumen yang benar, maka Tergugat juga tidak cermat dalam membuat Keputusan karena melanggar ketentuan Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017;

- d) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik, mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus dalam mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Batang sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024-2029;

3) Asas Keterbukaan

- a) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- b) Bahwa Tergugat seharusnya menyampaikan jadwal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada Penggugat sebagai pihak yang terdampak dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, tidak sebaliknya dan justru Tergugat melakukan Rapat Pleno Tertutup dalam menetapkan obyek sengketa;

- c) Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat, termasuk dengan mengirimkan surat permohonan melalui email. Hal itu dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan informasi dan kepastian atas kedudukan Penggugat sebagai Calon Terpilih yang telah digantikan oleh calon lain yang perolehan suaranya berada dibawah Penggugat, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat, bahkan hingga tanggal diajukannya gugatan ini Penggugat tidak mendapatkan akses informasi baik melalui Tergugat langsung maupun melalui JDIH KPU Kabupaten Batang, mengenai dasar penggantian nama Penggugat;
 - d) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:
- a. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - 1) Penerbitan Objek Perkara
 - a) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat;
 - b) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

- c) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam Gugatannya mempermasalahkan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024;
- d) Bahwa terhadap dalil gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas Gugatan Penggugat;
- e) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- f) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- g) Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:
 - 1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2. Dibuat sesuai dengan prosedur; dan
 - 3. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
- h) Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat menguraikan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih;

2. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari masukan dan tanggapan pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan masukan Bawaslu Kabupaten Batang;
3. Bahwa sebagaimana Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa: Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Bahwa sebagaimana Pasal 243 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
8. Bahwa sebagaimana Pasal 247 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:

- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain;
9. Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai dengan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
 10. Bahwa tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten melibatkan partai politik sebagai peserta pemilu;
 11. Bahwa berdasarkan pasal 256 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;
 12. Bahwa KPU Kabupaten Batang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 370 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Batang dari PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024;

13. bahwa Penggugat mendalilkan terkait dokumen yang ditandatangani Penggugat sebelum pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan Tergugat;
14. bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:
 - a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - b. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- a. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

- b. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
15. Bahwa, Penggugat mendalilkan Tergugat menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang perihal Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024 adalah benar. Tergugat pada tanggal 23 Maret 2024 menerima surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Batang tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri. Dalam surat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai. Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan surat perihal pengunduran diri sebagai berikut (Bukti T.1);
16. Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu 2024;
17. Bahwa pada hasil klarifikasi, Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Batang yang mengundurkan diri atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt.;

18. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih dan Penggugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukum antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan Surat Mengundurkan Diri, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, pada tanggal 21 Mei 2024 tergugat menerima surat perihal Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024. Surat tersebut diterima Tergugat setelah terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024;
19. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat telah menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 876 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 8 di Daerah Pemilihan Batang 4 dengan perolehan suara sah sebanyak 3.666 suara;
20. Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal

- Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih (Bukti T.2);
21. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 (Bukti T.3);
 22. Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 20), saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Batang tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri (Bukti T. 4);
 23. Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 20), Bawaslu Kabupaten batang memberikan tanggapan atas masukan dan tanggapan dari saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang untuk Tergugat dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 24. Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 20), Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan Bawaslu Kabupaten Batang dengan melakukan

- klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Tergugat melakukan klarifikasi sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Bawaslu Kabupaten Batang;
 26. Bahwa hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 24), pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan calon anggota DPRD Kabupaten Batang yang telah mengundurkan diri atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt. sebagaimana tertuang dalam surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang tertanggal 23 Maret 2024 Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri (Bukti T.5);
 27. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Tergugat melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah terkait hasil klarifikasi yang dilakukan kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang;
 28. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan kepada Tergugat surat nomor: 035/EX/DPC/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt.(Bukti T.6)
Penarikan calon terpilih yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang mendasari penjelasan pasal 426 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

29. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
30. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
31. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno yang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal 426 ayat (1) huruf b, PKPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 48 ayat (1) huruf b dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak

memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih (Bukti T.7);

32. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T.8);
33. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Mei 2024 telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman website JDIH KPU Kabupaten Batang;
34. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi secara langsung mengenai objek sengketa a quo dari Tergugat. Bahwa Tergugat telah mempublikasikan di laman website JDIH KPU Kabupaten Batang dan menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Batang sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

35. Bahwa Tergugat merubah nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari PDI Perjuangan yaitu nama Penggugat, Vitriana Puspitasai, S.Pt, (perolehan suara sah 3.666) dengan nama Riskiyah, S.Pd. (perolehan suara sah 2.770) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan rapat pleno pada tanggal 8 Mei 2024;
36. Bahwa setelah terbitnya Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024, Tergugat menerima Surat dari Penggugat pada tanggal 20 Mei 2024 Perihal Keberatan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024;
37. Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan Surat Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang pada tanggal 25 juli 2024 dengan Nomor surat 676/PY.01.1-SD/3325/2024 (Bukti T.9);
38. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerima balasan dari Bawaslu Kabupaten Batang tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Surat 1525/PS.00.02/K.JT-03/07/2024 Perihal Jawaban Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang dengan Jawaban “Tidak ada

Permohonan yang Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Batang” (Bukti T.10);

2) Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. bahwa pada huruf B. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan proses sebagai berikut:

1) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024;

- 2) Bahwa sebagaimana Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka;
- 3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a), saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan Surat Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri tertanggal 23 Maret 2024;
- 4) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a), Bawaslu Kabupaten Batang memberikan tanggapan atas masukan dan tanggapan dari saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang untuk Tergugat dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a), Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2023 berbunyi: Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota;
- 7) Bahwa sebagaimana Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara;
 - 8) Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan;
 - 9) bahwa sebagaimana huruf a) sampai dengan h), Tergugat telah melaksanakan sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan tetap mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada rapat pleno terbuka tertanggal 2 Mei 2024;
 - 10) Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-

undangan pada nomor 2), tidak terbukti jika Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

11) Bahwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

1. Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
2. Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
3. Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak

- pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;
 - c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e) berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menindaklanjuti atas masukan dan tanggapan saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dalam rapat pleno terbuka terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun

2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan Surat Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri, pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Batang. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Batang pada Daerah Pemilihan Batang 4 yang telah mengundurkan diri atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt;

b. Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, diri DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;

1) Berdasarkan masukan dan tanggapan DPC PDI Perjuangan, surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, hasil klarifikasi Tergugat dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, surat penarikan calon dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, dan hasil konsultasi, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batang pada Daerah Pemilihan Batang 4 atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt;

- 2) Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 3), tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas. Karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 1) Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2) selanjutnya Tergugat menindaklanjuti masukan dan tanggapan saksi DPC PDI Perjuangan dalam rapat pleno

terbuka terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan Surat Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri, pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Batang pada Daerah Pemilihan Batang 4 yang telah mengundurkan diri atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt;

- 3) selanjutnya Tergugat pada tanggal 8 Mei 2024, melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4) sebagaimana tersebut bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 telah melampaui batas waktu 14 hari setelah calon berhalangan menurut undang-undang;
- 5) Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 4), tidak terbukti dan Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat telah menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang menjadi objek sengketa a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, bahwa KPU Kabupaten Batang melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 pada tanggal 2 Mei 2024. Dalam hal melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tergugat dalam melaksanakan rapat pleno Perubahan Keputusan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menggunakan metode rapat pleno terbuka dengan dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Batang, Sekretariat KPU Kabupaten Batang, pemangku kepentingan terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Batang, demikian dalil Penggugat dalam gugatan terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 5) tidak benar;
- e. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 6), tidak benar dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak melanggar prinsip penyelenggara

Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien;

b. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

b) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan Surat Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri;

d) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada

pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

- a) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - b) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - c) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;
- 3) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU

- Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 4) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e) Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Batang, Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Batang pada Daerah Pemilihan Batang 4 yang mengundurkan diri atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt.;
 - f) Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Batang surat nomor: 035/EX/DPC/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt.;
 - g) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- h) Berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melanggar Asas Kecermatan
- a) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024 karena DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan surat dengan Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri;
 - c) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, Bawaslu Kabupaten Batang memberikan tanggapan atas

masuk dan tanggapan dari saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang untuk Tergugat dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan Bawaslu Kabupaten Batang dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Bahwa Tergugat berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang;
- f) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara;
- g) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Tergugat melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil klarifikasi dari pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang;
- h) Bahwa tertanggal 6 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan surat dengan nomor 035/EX/DPC/V/2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih;

- i) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - j) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terkait menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - k) Bahwa sebagaimana tersebut di atas Tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 melanggar asas kecermatan;
- 3) Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan
- 1) Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
 - 2) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 3) Bahwa sebagaimana Pasal 28F UUD 1945 berbunyi Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- 4) Bahwa sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- 5) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman website JDIH KPU Kabupaten Batang;
- 6) Bahwa Tergugat telah menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Batang;

- 7) Bahwa sebagaimana tersebut di atas tidak benar bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi: Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

1. kerugian negara;
2. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
3. konflik sosial;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 Tergugat dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menunda Objek Sengketa a quo;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Agustus 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 43/G/2024/PTUN. SMG, terdapat kekeliruan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 (KTUN Objek Sengketa);
3. Bahwa TERGUGAT menerbitkan KTUN Objek Sengketa atas dasar pertimbangan dari surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang kepada TERGUGAT Surat No 027/EX/DPC/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat

Pengunduran Diri, Surat No. 035/IX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (Vitriana Puspitasari, S.Pt) tanggal 23 Maret 2024 serta TERGUGAT sudah melakukan klarifikasi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang pada tanggal 1 Mei 2024 dan 6 Mei 2024;

4. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas dan berdasarkan pasal 426 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota; atau
 - d. Terbukti melakukan tindak pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sehingga yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengganti PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI sudahlah tepat;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 1

- (2) Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai;

Merujuk ketentuan tersebut di atas, permasalahan a quo wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan memiliki Mahkamah Partai guna memfasilitasi perselisihan internal Partai termasuk perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT (yang sampai gugatan ini di daftarkan masih sebagai kader PDI Perjuangan) dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan TERGUGAT II INTERVENSI, maka sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi perselisihan internal partai wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, perselisihan tersebut di atas wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
 3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak

berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, memberikan pedoman kepada peradilan bahwa setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan AR;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:
- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013
Pertimbangan Hukum:
“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013
Pertimbangan Hukum:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut

dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

1. Bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan bagian dari Tahapan Hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu tidak tepat jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : dalam huruf g berbunyi “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT

a. Angka II Tenggang waktu angka 5 halaman 3;

b. Angka III Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang angka 2 halaman 4;

c. Angka IV Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan angka 8 halaman 7

d. Angka V. Posita/Alasan Gugatan Dalam Pokok Perkara Huruf A Kronologi angka 3, 5, 6, dan 8

Gugatan PENGGUGAT, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI menunjukkan adanya permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya diajukan ke Mahkamah Kontitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

jo.

Pasal 74

- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 jo. Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 470

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah dibatasi hanya menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 1

- (8) Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota”;

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan PENGGUGAT termasuk Gugatan yang kabur (obscuur libel) karena PENGGUGAT tidak jelas dalam menerangkan pihak yang bersengketa dalam perkara a quo terbukti pada angka IV Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan angka 12 huruf c sub bagian 1 huruf f Individual halaman 11 terdapat nama Bakti Ida Hutami dan V Posita/Alasan Gugatan A Kronologi angka 13 halaman 16 terdapat nama Penggugat Rizka Ayu Yadi Putri dengan nama Bhakti Ida Hutami padahal perkara a quo dengan register perkara no. 43/G/2024/PTUN.Smg adalah perkara antara PENGGUGAT Vitriana Puspitasari, S.Pt melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batang sebagai TERGUGAT serta Rizkiyah, S.Pd sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

D. GUGATAN PREMATUR KARENA OBJEK SENGKETA BELUM DIAJUKAN BANDING ADMINISTRASI

1. Bahwa PENGGUGAT tidak mengajukan upaya Banding Administratif berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau

Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila PENGGUGAT tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka PENGGUGAT harus mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini PENGGUGAT tidak mengajukan Banding Administrasi, maka dapat diartikan PENGGUGAT telah menerima isi Putusan tersebut (KTUN Objek Sengketa);

Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS, dan
- h. KPPSLN

Dikuatkan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

“Tugas KPU Provinsi mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, menjelaskan bahwa:

“Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi Jawa Tengah bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Namun demikian sampai dengan Gugatan a quo diajukan PENGGUGAT tidak mengajukan banding Administrasi sehingga Gugatan PENGGUGAT menjadi Prematur;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas, bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan dengan jelas dan eksplisit yakni terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan dan Banding;

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam putusan perkara nomor: 10/G/2024/PTUN.SMG, diputus pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila keberatan telah dijawab oleh TERGUGAT maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka upaya administrasi haruslah dilakukan secara penuh yaitu dengan mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT. Keberadaan banding administrasi apabila keberatan telah dijawab tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat banding upaya administrasi merupakan satu kesatuan upaya administrasi yang secara filosofis merupakan media dialogis antara warga masyarakat dengan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana prinsip pancasila sehingga keberadaan upaya administrasi termasuk banding administrasi harus dipertahankan sebagai suatu keterkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara;

Sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bisa menjadikan putusan [^]a quo sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara sejenis bahwa upaya banding administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh, maka eksepsi gugatan PENGGUGAT prematur karena objek sengketa belum diajukan banding administrasi yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- E. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A QUO TIDAK MEMENUHI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL
1. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
 2. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT secara pribadi/orang perorangan khususnya pada perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang karena kedudukan PENGGUGAT sebagai Kader Pdi Perjuangan yang wajib tunduk dan taat terhadap aturan AD – ART PDI Perjuangan sehingga dalil Penggugat yang memposisikan diri sebagai Individual adalah harus ditolak dan dikesampingkan;
 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:
“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”;

4. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;

5. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena lex spesialisnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PENGGUGAT tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini namun satu tarikan nafas sebagai kader PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menaunginya;
6. Bahwa asas final pada Objek Sengketa a quo juga tidak terpenuhi karena belum ada Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan isi pasal sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.

- (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa a quo tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi PENGGUGAT tidak memiliki legal standing yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh TERGUGAT II INTERVENSI:

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalil Penggugat dalam angka IV mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;

2. Bahwa Penggugat dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Batang yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;
4. Bahwa Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;
5. Bahwa PENGGUGAT tidak bisa mendalilkan kerugian materiil, maupun immaterial dalam perkara a quo selain itu sebagai kader Partai PDI Perjuangan harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 khususnya Bab II ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner;
6. Bahwa atas dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan

PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immaterial;

B. TERGUGAT II INTERVENSI DAN PENGGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI – PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI;

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI–Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.
2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;
3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Administrasi Bakal Calon
4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota diajukan oleh Pimpinan Partai Politik menggunakan Formulir B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 140 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan), Dewan

Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai;

7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;
8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi

dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah;

9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;
10. Bahwa untuk menjawab Posita/Alasan Gugatan Dalam Pokok Perkara huruf A Kronologi mengenai PENGGUGAT tidak mengetahui tentang KTUN Objek Sengketa, tidak mendapatkan informasi mengenai proses dan mekanisme penggantian sebagai calon terpilih dan tidak pernah diklarifikasi adalah karena peserta pemilu legislatif DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik dalam hal ini adalah Pdi Perjuangan Kabupaten Batang;

C. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK

1. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang

dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan objek sengketa a quo;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

3. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik;

4. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se –

Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu”;

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh kader partai politik termasuk PENGGUGAT;

6. Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari:

- Asas Kepastian Hukum

Objek sengketa a quo didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 172 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan

Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

- Asas Kecermatan

Objek sengketa a quo telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada hasil klarifikasi yang merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan oleh DPC Pdi Perjuangan Kabupaten Batang kepada TERGUGAT Surat No 027/EX/DPC/V/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri, Surat No. 35/EX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (Vitriani Puspitasari, S.Pt) tanggal 23 Maret 2024;

- Asas Keterbukaan

Objek sengketa a quo telah dilakukan publikasi pada laman <https://jdih.kpu.go.id/jateng/batang/keputusan-kpuk> dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

D. TENTANG PENUNDAAN

- Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya pelaksanaan KTUN Objek Sengketa. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari PENGGUGAT tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan:

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

- Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.
- Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara a quo;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 tetap sah dan berlaku;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo et Bono);

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 26 Agustus 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024 masing-masing diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Anggota Partai atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 319/KPTS/DPP/IV/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 30 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 370 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 Nopember 2023 (Fotokopi sesuai fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan diri atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt tertanggal 23 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Foto screenshot percakapan aplikasi whatsapp (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 880 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P-8 : Surat Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt tertanggal 12 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat dari Kantor Advokat H. Arif N.S, S.H., M.H, kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Nomor: 011/ADV-ANS/III/2024 Perihal Pemberitahuan Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Pengunduran Diri sebagai Calon

- Terpilih DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt tertanggal 18 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang tertanggal 18 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. Bukti P-11 : Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Batang tertanggal 13 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. Bukti P-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 13. Bukti P-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 14. Bukti P-14 : Surat dari Kantor Advokat H. Arif N.S, S.H., M.H, kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Nomor: 012/ADV-ANS/V/2024 Perihal Keberatan dan Penolakan atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dari VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt ke RISKIYAH, S.Pd. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 15. Bukti P-15 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 094/215 Perihal Koordinasi Surat

- Keberatan dan Penolakan Keputusan KPU Batang tertanggal 29 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 180.0/570 Perihal Koordinasi Surat Keberatan dan Penolakan Keputusan KPU Batang tertanggal 30 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat dari Kantor Advokat H. Arifi N.S, S.H., M.H, kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Nomor: 013/ADV-ANS/V/2024 Perihal Mohon Informasi dan minta copy atau Salinan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dari VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt ke RISKIYAH, S.Pd. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 568/HM.03.1/3325/2024 Tentang Pemenuhan Permintaan Data Salinan SK No. 897 Tahun 2024 tertanggal 16 Juni 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Tanda Terima Salinan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024, tanggal 18 Juni 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD tertanggal 26 Juli 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti P-21 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor:

- 1557/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 9 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-22 : Surat dari Penggugat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD tertanggal 14 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada Sdr. VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt Nomor: 745/PL.01.9.SD/3325/2024 Perihal Tindak Lanjut Surat Sdr. VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt tertanggal 16 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah Nomor: 1651/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 19 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. Bukti P-25 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Se Propinsi Jawa Tengah Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 20 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. Bukti P-26 : Berita dari media Online SOLOPOS wilayah Soloraya tanggal 15 Maret 2024 (fotokopi sesuai fotokopinya);
27. Bukti P-27 : Berita dari media online detik jateng tanggal 08 Maret 2024 (fotokopi sesuai fotokopinya);

28. Bukti P-28 : Berita dari Media Online www.hukumonline.com tanggal 29 Oktober 2019 (fotokopi sesuai fotokopinya);
29. Bukti P-29 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 06-PKE-DKPP/I/2020, tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai fotokopinya);
30. Bukti P-30 : Surat dari Sumareva Law Office Nomor: 030/B/SUMAREVA.LO/IX/2024 Perihal Pemohonan Menjadi Ahli Dalam Persidangan Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Semarang tanggal 13 September 2024 (fotokopi sesuai fotokopinya);
31. Bukti P-31 : Pendapat Hukum dari Titi Anggraini, S.H., M.H., tertanggal 1 Oktober 2024 (fotokopi sesuai aslinya);
32. Bukti P-32 : CV dari Titi Anggraini, S.H., M.H. (fotokopi sesuai aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran Diri atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt tertanggal 23 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 026/EX/DPC/III/2024 Perihal Pemberitahuan tertanggal 23 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.3 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada 1. Ketua Provinsi/KIP Aceh 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024

- Perihal Ketentuan Calon Calon Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan atau Tidak memenuhi syarat sebelum Penetapan Calon terpilih tertanggal 30 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T.4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. Bukti T.5 : Notula tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu 2024 tertanggal 2 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T.6 : Berita Acara Nomor: 422/PY.03.1-BA/3325/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tertanggal 3 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T.7 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 035/EX/DPC/V/2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt tertanggal 5 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T.8 : Berita Acara Nomor: 112/PL.01.9-BA/3325/2/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Daerah Pemilihan Batang 4 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 8 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti T.9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran sesuai scan);

10. Bukti T.10 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada Bawaslu Kabupaten Batang Nomor: 676/PY.01.1-SD/3325/2024 Tentang Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang tertanggal 25 Juli 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T.11 : Surat dari Bawaslu Kabupaten Batang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 1525/PS.00.02/K.JT-03/07/2024 Perihal Jawaban Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang tanggal 26 Juli 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T.12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T.13 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 172 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 425, Pasal 426, Pasal 427 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti T.15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Penjelasan Pasal 423 sampai Pasal 429 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

16. Bukti T.16 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti T.17 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada 1. Anggota KPU Kabupaten Batang 2. Sekretaris KPU Kabupaten Batang 3. Para Kasubbag KPU Kabupaten Batang 4. Staf KPU Kabupaten Batang Nomor 444/PL.01.9-Und/3325/2/2024 Perihal Undangan tertanggal 8 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan scan);
18. Bukti T.18 : Notula tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Batang 4 tertanggal 8 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.19 : Daftar Hadir Klarifikasi perihal pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang dari PDI Perjuangan atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.20 : Keterangan tertulis dari Bawaslu Kabupaten Batang Nomor 1977/HK.03.02/K.JT-03/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-24, sebagai berikut:

1. Bukti TII.Int-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan

- Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan Salinan (print out));
2. Bukti TII.Int-2 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang Nomor: 027/EX/DPC/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri, serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (Vitriana Puspitasari, S.Pt) tanggal 23 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 3. Bukti TII.Int-3 : Surat No. 035/IX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih (Fotokopi sesuai dengan print out);
 4. Bukti TII.Int-4 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 5. Bukti TII.Int-5 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 6. Bukti TII.Int-6 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 7. Bukti TII.Int-7 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 8. Bukti TII.Int-8 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 804 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

9. Bukti TII.Int-9 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti TII.Int-10 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti TII.Int-11 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti TII.Int-12 : Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti TII.Int-13 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti TII.Int-14 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti TII.Int-15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti TII.Int-16 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI–Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti TII.Int-17 : Surat Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI–

- Perjuangan) kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti TII.Int-18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (Fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopinya);
 19. Bukti TII.Int-19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 20. Bukti TII.Int-20 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 03/KPTS-KS/DPD/XI/2023 tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Beserta Wilayah tempur di Kabupaten Batang (Fotokopi sesuai dengan aslinya (print out));
 21. Bukti TII.Int-21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

22. Bukti TII.Int-22 : Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atasan nama Hj. Suhartini, S.Pd. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti TII.Int-23 : Dokumen foto (sesuai dengan print out);
24. Bukti TII.Int-24 : Daftar hadir Rakercab Komandante PDI Perjuangan se Kabupaten Batang tanggal 14 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

ZAENAL ARIFIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah relawan yang sering mengantar pergi Penggugat jika supirnya tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 saksi diminta mengantar ibu Penggugat ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dalam rangka mengantarkan surat pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa ibu Penggugat bernama Suhartini dan merupakan Anggota DPRD Kabupaten Batang dari kader PDI Perjuangan;
- Bahwa saksi tahu surat pengunduran diri Penggugat ditandatangani pada H-2 sebelum pencoblosan yakni tanggal 12 Februari 2024 saat saksi di rumah orangtua Penggugat dan mendengar pembicaraan Penggugat disuruh tanda tangan kemudian ibu Penggugat mengatakan bahwa kalau tidak mau tanda tangan takut nanti dicoret;
- Bahwa yang menerima surat pengunduran saksi adalah Mbah Rasman penjaga Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang (bukti P-6 berupa Foto penerima surat), disaksikan rekan saksi bernama Pak Rojikin dan ayah dari Penggugat;
- Bahwa ayah Penggugat dulu adalah anggota DPRD dari kader PDI Perjuangan dan terakhir menjabat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-5 dan menerangkan nama Penggugat sudah diketik dan sudah ada meterai akan tetapi hanya nama Penggugat sedangkan nama sebelahnya tidak ada;
- Bahwa suara terbanyak di tempat pemungutan suara saksi adalah Penggugat dengan suara sekitar 3600 an melalui berita;

- Bahwa saksi tahu ada penetapan pengganti penggugat sebagai caleg dan yang menggantikan adalah istri dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang atas nama Riskiyah dan sudah dilantik;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat melakukan keberatan atas penetapan dari KPU;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan terkait Penggugat melakukan pengunduran diri;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan surat pengunduran diri tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tidak jadi dilantik;
- Bahwa tidak ada dari DPC PDI Perjuangan yang ada pada saat Penggugat tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan Penggugat di PN Batang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada komunikasi atau tidak antara Penggugat dengan orangtua Penggugat yang sama-sama kader dari PDI Perjuangan; Penggugat tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. TOFANI DWI ARIEYANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah wakil Ketua Tim Pemenangan dan juga sebagai komandante;
- Bahwa tugas wakil Ketua Tim Pemenangan salah satunya membuat strategi untuk pemenangan partai;
- Bahwa Langkah-langkah yang diambil dalam strategi pemenangan partai adalah menyaring isu-isu yang ada di masyarakat kemudian diolah dalam internal partai dalam hal ini menyerap aspirasi dari masyarakat;
- Bahwa caleg-caleg diberi arahan agar mengkondisikan untuk menang diwilayah tempur masing-masing;
- Bahwa saksi menjadi caleg dalam pemilu legislatif 2024 dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang;

- Bahwa saksi mengampu 8 desa dan 3 kelurahan;
- Bahwa sudah ada sosialisasi terhadap sistem komandante dan surat pengunduran diri;
- Bahwa surat pengunduran diri dibuat hanya 1 kali;
- Bahwa Peraturan Nomor 1 tahun 2023 sebagai strategi pemenangan sudah disosialisasikan sejak tahun 2021 dan sudah dilaksanakan, dimana Bila ada suara yang memilih saya diluar wilayah tempur saya, maka suara saya akan menjadi milik caleg lain yang menjadi wilayah tempurnya;
- Bahwa jumlah suara saksi antara penghitungan suara dari KPU dengan penghitungan suara dari PDI Perjuangan berbeda;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pengunduran diri dimana petugas dari DPC PDI Perjuangan datang ke rumah saksi dan sebelumnya ada pemberitahuan melalui whatsapp;
- Bahwa semua caleg menandatangani surat pengunduran diri dan tidak ada paksaan dari partai dalam penandatanganan surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi lupa kapan tandatangan surat pengunduran diri;
- Bahwa mengenai surat pengunduran diri tersebut ada di keputusan Partai;
- Bahwa KPU melakukan klarifikasi terkait surat pengunduran diri dan yang hadir adalah Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ibu Ida, Ketua DPC dan saksi;
- Bahwa saksi tahu surat pencabutan pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari partai untuk menyampaikan kepada caleg terkait pergantian caleg;
- Bahwa saksi tidak ingat penetapan calon terpilih oleh KPU;

2. ANDI FERIYANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang ditugaskan untuk mengantar surat pengunduran diri;
- Bahwa semua komandante menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi mengantarkan semua surat pengunduran diri dari masing-masing caleg dan diantarkan ke rumah masing-masing caleg termasuk

surat pengunduran diri Penggugat dan ibu Penggugat serta surat tersebut diantarkan sebelum pencoblosan;

- Bahwa surat tersebut atas perintah dari DPC PDI Perjuangan;
- Bahwa surat pengunduran diri Penggugat tidak langsung diserahkan kepada saksi akan tetapi ditinggal dan diserahkan setelah 2 hari saksi menyerahkannya serta yang mengantar surat Penggugat adalah ibu Penggugat ke DPC;
- Bahwa ibu Penggugat juga merupakan anggota dewan;
- Bahwa ada 20 surat yang diantarkan untuk komandante;
- Bahwa surat tersebut tidak ada tanggalnya;
- Bahwa ada percakapan melalui whatsapp antara ibu Penggugat dengan saksi terkait sudah mengantarkan surat pengunduran diri tersebut dan diterima oleh Pak Rasman;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Sidang telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-13=T.9=TII.Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya, dimana di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat unsur eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai *error in persona*;
3. Eksepsi mengenai gugatan *prematuur (exception dilatoria)*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Eksepsi mengenai gugatan *premature* karena objek sengketa belum diajukan banding administrasi;
4. Eksepsi mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka eksepsi Tergugat pertama dan Tergugat II Intervensi pertama berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya berkaitan dengan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dikarenakan gugatan Penggugat merupakan kewenangan dari internal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang dan penyelesaian permasalahan internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang seharusnya diselesaikan di Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dikarenakan sebagai berikut:

- Objek sengketa tidak memenuhi asas individual dan asas final dalam keputusan tata usaha negara;
- Merupakan sengketa hasil pemilihan umum sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Penyelesaian internal partai seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil-dalil para pihak tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);
3. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui bahwa Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah Vitriana Puspitasari, S.Pt (*vide* bukti P-1) sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha negara berupa subjek hukum telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Dan diperluas pemaknaannya di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. **Bersifat final dalam arti lebih luas;***
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Menimbang, bahwa pengertian individual suatu keputusan tata usaha negara telah disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian final suatu keputusan tata usaha negara diatur dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud dan penjelasan pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

Penjelasan pasal 1 angka 3

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Penjelasan pasal 87 huruf d

Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dihubungkan dengan unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimaksud *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, maka Pengadilan berpendapat bahwa:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat konkret karena surat keputusan tersebut telah nyata hal yang diatur dan jelas yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat individual karena dari segi bentuk maupun isinya telah jelas menentukan alamat yang dituju maupun memuat hal tertuju yaitu adanya penggantian penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang yang ditujukan langsung kepada nama yang tercantum dalam Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 *in casu* objek sengketa; dan
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat final karena isi objek sengketa merupakan keputusan perubahan tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD dan pada bukti P-12=T.4 telah menimbulkan hak bagi Penggugat terkait Penggugat telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang daerah pemilihan Batang 4 sehingga tidak memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas maka Pengadilan menilai objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur yang bersifat individual dan bersifat final;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa *a quo* termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa *a quo* dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan menilai permasalahan yang digugat oleh Penggugat adalah bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara akan tetapi berkaitan dengan Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang *in casu* Tergugat mengenai adanya penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dari Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan yakni calon terpilih atas nama Penggugat diganti menjadi atas nama Tergugat II Intervensi sehingga perkara *a quo* bukan mengenai hasil pemilihan umum yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, maka unsur sengketa tata usaha negara berupa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur sifat sengketanya, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pada pokoknya alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 422 dan pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan, serta tuntutan atau hal yang dimintakan oleh Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebelumnya. Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo*, alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa yang bersifat keperdataan maupun berkaitan dengan perselisihan internal Partai sehingga permasalahan hukum

dalam sengketa *in litis* berada dalam ranah tata usaha negara tanpa perlu diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai dalam hal ini Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha berupa haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang dalam memeriksa perkara *a quo* dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tergugat mengenai *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya seharusnya gugatan ditujukan kepada Partai Demokrasi Perjuangan Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan yang disebut Tergugat dapat berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Pasal 1 angka 8

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 angka 9

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 1 angka 12 dan pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 1 angka 10

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota;

Pasal 19 huruf d

KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan;

Pasal 1 angka 12

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota;

Pasal 44 ayat (1)

Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang adalah badan tata usaha negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemilihan umum di wilayah Kabupaten Batang dan memiliki wewenang dalam menerbitkan keputusan berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum di wilayahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat objek sengketa *in casu* dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dan yang

dijadikan Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, oleh karenanya dengan menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam sengketa *in casu* adalah sudah tepat dan telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Partai Politik dalam hal ini PDI Perjuangan Kabupaten Batang tidak menerbitkan atau mengeluarkan keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immateriil sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum ***no interest no action*** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat

Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan bukti surat, didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti P-12=T.4 menunjukkan bahwa Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Batang 4 yang kemudian terbit objek sengketa yakni mengganti nama Penggugat menjadi nama Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih (*vide* bukti P-13=T.9=TII.Int-1);

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut maka mengakibatkan Penggugat kehilangan hak dan kesempatan sebagai calon terpilih dan tidak bisa dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang periode 2024-2029;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* dimana telah terpenuhi unsur-unsur kepentingan yaitu nilai yang harus dilindungi oleh Penggugat dikarenakan hilangnya hak dan kesempatan menjadi calon terpilih dan juga kepentingan proses yaitu Penggugat menjadi calon terpilih dan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan/legalitas sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya tidak ditempuhnya upaya administratif Penggugat kepada Tergugat melalui Bawaslu Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati aturan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan terhadap ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu terkait upaya administratif tidak diatur secara khusus sehingga Pengadilan berpedoman pada mekanisme upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, khususnya pasal 3 ayat 2, menyatakan “*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengajukan upaya administratif bagi masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding;*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2024 (*vide* bukti P-13=T.9=TII.Int-1);
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024 (*vide* bukti P-14);
- Bahwa atas keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatannya, Tergugat tidak menjawab/menanggapi atas keberatan yang sudah diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik pada tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi/menjawab sehingga terhadap rangkaian peristiwa tersebut terhadap upaya administratif berupa keberatan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui intern dalam pemerintahan dan akan menjadi pintu masuk bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena tidak perlu lagi mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi ke atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa perkara ini adalah bukan merupakan sengketa khusus terkait proses pemilu maka penyelesaiannya tidak melalui di Bawaslu tidaklah tepat sehingga eksepsi Tergugat dan

Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur patut dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya Penggugat tidak jelas dalam menerangkan pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat suatu gugatan sudah sempurna atau gugatan kabur diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Gugatan harus memuat:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Perkara putusan ini, setelah diteliti dan dicermati diketahui sudah memuat identitas dari Para Pihak yakni Penggugat dan Tergugat maupun identitas kuasanya, serta telah menjelaskan alasan-alasan formal gugatan dan alasan pokok gugatan (Posita) serta tuntutan (Petitum) pokok dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo* yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dan dalam Pemeriksaan Persiapan dimaksud, gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan layak atau sempurna untuk disidangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan kabur atau *Obscuur Libel* tidak terbukti sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud patut dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 422 dan pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Pengadilan yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan***

perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, berbunyi:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa *a quo*, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4);
2. Bahwa setelah pemungutan suara pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang maka pada tanggal 17 Maret 2024 Tegugat

menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 880 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 dan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Batang 4 menduduki peringkat 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 3.666 suara (*vide* bukti P-7);

3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengirimkan Surat Nomor 027/EX/DPC/III/2024 perihal pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024 berupa Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt *in casu* Penggugat (*vide* bukti T.1=TII.Int-2, P-5);
4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 ada Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih Pemilu 2024; dan pada saat rapat pleno tersebut terdapat keberatan/ tanggapan dari perwakilan DPC PDI Perjuangan kabupaten Batang yang keberatan bahwa atas nama Viriana Puspitasari, SPt sudah mengundurkan diri dari calon anggota DPRD Kabupaten Batang Dapil Batang 4 , untuk itu KPU Kabupaten/Kota akan melakukan klarifikasi kepada Pimpinan partai yang bersangkutan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut (*vide* T.5) selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat telah ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Batang 4 dengan perolehan suara sah sebanyak 3.666 suara (*vide* bukti P-12=T.4);
5. Bahwa adanya Berita Acara Nomor 422/PY.03.1-BA/3325/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 3 Mei 2024 mengenai pengunduran diri Penggugat masih berlaku oleh pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang (*vide* bukti T.6 dan T.19);

6. Bahwa Surat Nomor 035/EXDPC/V/2024 Perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt kepada KPU Kabupaten Batang tanggal 5 Mei 2024 (*vide* bukti T.7);
7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 adanya undangan Rapat pleno penetapan perubahan calon terpilih pemilu 2024 yang tertuang dalam Notula tentang rapat pleno penetapan perubahan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang pemilu tahun 2024 dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Batang 4 dan Berita Acara Nomor 112/PL.01.9-BA/3325/2/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Daerah Pemilihan Batang 4 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti T.17, bukti T.18 dan bukti T.8);
8. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 daerah pemilihan Batang 4 *in casu* objek sengketa (*vide* bukti P-13=T.9=TII.Int-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah dari 3 (tiga) aspek yakni kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit pada tahun 2024, maka peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan hukum administrasi terhadap objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu yang terbit sebelum atau pada tahun tersebut,

diantaranya: Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan pasal 421 ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 2) Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

KPU Kabupaten/Kota berwenang: d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan:

Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo*, Pengadilan menemukan fakta bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang (*vide* bukti P-13=T.9=TII.Int-1) yang sumber kewenangannya berdasarkan delegasi, dimana tanggungjawab yuridis tidak pada pemberi delegasi tetapi kepada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan s dan pertimbangan fakta hukum diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memiliki wewenang dalam

menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam hal ini menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dari partai demokrasi indonesia perjuangan pada daerah pemilihan Batang 4, dan saat ini berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan, lokasi fisik penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang *in casu* objek sengketa *a quo* berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Batang yang berdasarkan lokus kewenangan merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang *in casu* Tergugat dalam melakukan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas;

Menimbang bahwa oleh karena aspek wewenang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai atautah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 422 dan Pasal 426 ayat (5) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPP, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Mengundurkan diri;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau*
 - d. *Terbukti melakukan tindak pidana berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *.....;*
- (3) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan:

Pasal 48 ayat (1)

- Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
- a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Mengundurkan diri;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau*
 - d. *Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Pasal 48 ayat (9)

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dimaksud diatas maka calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dilakukan penggantian apabila terdapat alasan-alasan atau halangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan penggantian calon terpilih ditetapkan dalam suatu Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai bukti P-13=T.9=TII.Int-1 (objek sengketa *a quo*) menunjukkan bahwa keputusan tersebut diterbitkan Tergugat dalam rangka perubahan atas keputusan sebelumnya (*vide* bukti P-12=T.4) dimana Penggugat memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Batang yang kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih dan selanjutnya digantikan dengan Tergugat II Intervensi dengan alasan Penggugat mengundurkan diri sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 027/EX/DPC/III/2024 perihal pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024 yang memuat pula lampiran berupa Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri yang ditandatangani oleh Vitriana Puspitasari, S.Pt *in casu* Penggugat (*vide* bukti T.1=TII.Int-2, P-5);

Menimbang, bahwa terhadap surat pengunduran diri Penggugat tersebut, Tergugat mengadakan klarifikasi kondisi calon anggota DPRD Kabupaten Batang yang tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan bahwa surat pengunduran diri Penggugat masih berlaku (*vide* bukti T.6) dan diperkuat dengan bukti T.7 yakni adanya surat penarikan penetapan calon terpilih dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan selanjutnya Tergugat mengadakan rapat pleno untuk menggantikan calon

terpilih (*vide* bukti T.17, bukti T.18 dan bukti T.8) dan terbit objek sengketa berupa keputusan penetapan penggantian calon terpilih dan setelah ada keputusan penetapan penggantian calon terpilih tersebut, Tergugat mengumumkan dan memberitahukan kepada pengurus partai dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat Tergugat telah mengadakan serangkaian proses klarifikasi dan rapat pleno atas adanya surat pengunduran diri Penggugat oleh pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang hingga diumumkannya objek sengketa, dan terhadap serangkaian proses tahapan tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 (*vide* bukti T.3) sehingga prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan 426 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 48 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 422 dan Pasal 426 ayat (5) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidaklah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* juga bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan pada penjelasan Pasal 10 huruf a, d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
3. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan objek sengketa *a quo*, fakta hukum dengan asas kecermatan, maka Tergugat telah berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat dengan terlebih dahulu mencari informasi yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan dan tidak diskriminatif sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk menerbitkan keputusan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam daerah pemilihan Batang 4 agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan juga Tergugat telah cermat dalam meneliti dokumen serangkaian tahapan atau prosedur pergantian nama calon terpilih dengan sebenar-benarnya sehingga terbit objek sengketa *a quo*. Atas penerbitan objek sengketa tersebut telah tercapainya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan. Dan terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat oleh karena penerbitan keputusan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang telah dilalui dengan prosedur yang telah ditetapkan dan Pengadilan telah menerima kebenaran dalam tahapan penggantian calon terpilih dan demikian pula dengan substansi pada penerbitan keputusan (objek sengketa) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai surat pengunduran diri yang ditandatangani Penggugat dibuat sebelum penetapan hasil pemilu dijadikan dasar terbitnya objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu terutama terkait penggantian calon terpilih dikarenakan pengunduran diri, Pengadilan menilai tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengaturnya dan berdasarkan pada bukti T.6 adanya pernyataan dari pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang menyatakan surat pengunduran diri Penggugat tersebut masih berlaku;

Menimbang, bahwa terkait persyaratan untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri juga terjadi di semua calon legislatif PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang diperkuat dengan keterangan saksi Tofani Dwi Ariyanto dan Andi Feriyanto;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Tofani Dwi Ariyanto menerangkan semua calon legislatif PDI Perjuangan Kabupaten Batang menandatangani surat pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai (*vide* bukti bukti TII.Int-18) dan terkait aturan tersebut telah

disosialisasikan sebagaimana juga pada bukti Bukti TII.Int-23 dan bukti TII.Int-24;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai Penggugat tidak pernah menerima objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mempublikasikan salinan objek sengketa ke laman website JDIH KPU Kabupaten Batang dan juga telah menyampaikan Salinan objek sengketa kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga dalil Penggugat mengenai Penggugat tidak pernah menerima objek sengketa adalah tidak berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. *Kerugian negara;*
- b. *Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *Konflik sosial;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 67 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tuntutan Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal dan mencabut objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan patut karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Biaya-Biaya Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG:

- | | | |
|---|------|------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/
Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp | 100.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp | 87.000,- |
| 4. Meterai Putusan Sela | : Rp | 20.000,- |
| 5. Meterai Putusan | : Rp | 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp | 442.000,- |

(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

